

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2004  
TENTANG  
PENGAMBILAN KEBIJAKAN DI TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA DAN  
LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa upaya mewujudkan tertib organisasi pemerintahan dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Pemerintahan, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**MENGINSTRUKSIKAN :**

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;  
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Untuk :

PERTAMA : Para Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam mengambil kebijakan agar memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan merupakan kebijakan Yang berskala nasional, atau akan mengubah kebijakan yang ada yang mempunyai dampak luas kepada masyarakat, Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan terlebih dahulu meminta kepada Presiden untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Sidang Kabinet Terbatas mengenai masalah dimaksud;
- b. Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan terkait dengan lingkup tugas kementerian lain atau lembaga pemerintah non departemen lain atau bersifat lintas sektoral, Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan terlebih dahulu menyampaikan masalah dimaksud dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator terkait, guna mendapatkan kesepakatan;
- c. Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan bersifat kebijakan kementerian atau lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen memutuskan setelah melakukan pengkajian bersama dengan pejabat internal yang berkompeten di kementerian atau lembaga pemerintah non departemen bersangkutan.

KEDUA : Keputusan atas hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b, dilaporkan Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan masalah tersebut kepada Presiden.

- KETIGA : Dalam hal pengambilan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b tidak memperoleh kesepakatan, Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan masalah tersebut menyampaikan masalah dimaksud kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Sidang Kabinet Terbatas.
- KEEMPAT : Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA masih terdapat perbedaan pendapat mengenai substansinya, perbedaan pendapat tersebut tidak dapat dipublikasikan kepada masyarakat sampai tercapai kesepakatan terhadap masalah dimaksud.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2004

PRESIDEN KEPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO